



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 30);
21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 81);
22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 18);
23. Peraturan Bupati Sampang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WISHTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sampang.
6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.
7. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
8. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
9. *Whistleblower* yang selanjutnya disebut dengan Pengadu adalah seluruh pihak baik Warga Negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik.

10. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.
11. Pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
12. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh pegawai dalam menjalankan tugas kewenangan dan tanggungjawabnya secara pribadi maupun organisasi.
13. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
14. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang bertugas untuk mengelola pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

BAB II JENIS PENGADUAN

Pasal 2

Jenis Pengaduan yang dapat dilaporkan oleh Pengadu, meliputi:

- a. informasi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. informasi terhadap pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik; dan/atau
- c. informasi pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

BAB III MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 3

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada UPP;
- (2) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPP Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. UPP Perangkat Daerah.
- (3) UPP Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati;

- (4) UPP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung;
- (2) Penyampaian pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui saluran pengaduan yang tersedia sebagai berikut:
 - a. surat;
 - b. *faximile*;
 - c. kotak pengaduan;
 - d. surat elektronik (*email*); dan/atau
 - e. media sosial.
- (3) Penyampaian Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada UPP dan dapat dilakukan melalui tatap muka;
- (4) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui sarana pengaduan yang disediakan oleh UPP.

Pasal 5

- (1) Pengaduan dicatat dan diregistrasi dapat dilakukan secara manual atau melalui aplikasi oleh UPP sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (2) Pemberian nomer register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai identitas dan sarana komunikasi antara Pengadu dan UPP dalam menyampaikan pengaduan;
- (3) Pengaduan yang telah dicatat dan diregistrasi kemudian ditelaah untuk mengidentifikasi permasalahan, kejelasan informasi, kadar pengawasan serta penanganannya.

Pasal 6

- (1) UPP untuk mengkaji dan menganalisis materi pengaduan, yang paling sedikit memuat:
 - a. Nama, alamat, dan identitas diri pengadu;
 - b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan meliputi tempat, waktu dan informasi lainnya;
 - c. informasi tentang dugaan kasus;

- d. unit kerja terkait;
 - e. pokok permasalahan atau materi pengaduan;
 - f. informasi tentang pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) UPP dapat mengabaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengaduan:
- a. Pengaduan tanpa disertai identitas diri pengadu (nama, alamat, dan identitas lainnya);
 - b. ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
 - c. Materi pelanggaran tidak jelas; dan/atau
 - d. ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia.
- (3) Dalam hal materi pengaduan yang diterima oleh UPP Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan kewenangannya maka diserahkan kepada UPP Kabupaten untuk kemudian dilimpahkan pada UPP Perangkat Daerah yang berwenang;
- (4) Dalam hal materi pengaduan yang diterima oleh UPP Perangkat Daerah berpotensi terjadi benturan kepentingan dan/atau adanya dugaan kerugian keuangan daerah dalam penanganan pengaduan maka diteruskan kepada UPP Kabupaten;
- (5) Dalam hal materi pengaduan terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah tertentu yang diterima UPP Kabupaten untuk kemudian dilimpahkan kepada UPP Perangkat Daerah;
- (6) Pedoman penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Setelah dilaksanakan tahapan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, UPP melakukan penanganan pengaduan;
- (2) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. Pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*); dan
 - b. Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Perangkat Daerah, UPP Kabupaten melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus setelah menerima rekomendasi dari UPP Perangkat Daerah;

- (2) Hasil audit investigasi atau pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penjatuhan sanksi kepada ASN yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku;
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. Penjatuhan hukuman disiplin ; dan/atau
 - b. Pengembalian kerugian daerah.

BAB IV

HAK-HAK *WHISTLEBLOWER*

Pasal 9

Hak-hak *Whistleblower*, antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan;
- e. mendapat penasihat hukum;
- f. mendapatkan perlindungan berupa kerahasiaan identitas *Whistleblower*; dan
- g. mendapat perlindungan hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) *Whistleblower* yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain.

BAB V

LAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh:
 - a. UPP Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah dan UPP Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. UPP Pemerintah Kabupaten kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pokok permasalahan / materi pengaduan;
 - b. Hasil penanganan; dan
 - c. Kesimpulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai;
- (4) Apabila laporan tidak terbukti maka terlapor berhak mendapat rehabilitasi dari pimpinan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

UPP Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh UPP Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 11 September 2019

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 11 September 2019

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 NOMOR : 57